



## **WALIKOTA TASIKMALAYA**

### **PERATURAN WALIKOTA TASIKMALAYA**

**Nomor : 49 Tahun 2008**  
**Lampiran : 1 (satu) berkas**

#### **TENTANG**

### **PEMBENTUKAN UNIT PELAKSANA TEKNIS DINAS PENGELOLAAN TERMINAL PADA DINAS PERHUBUNGAN, KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA KOTA TASIKMALAYA**

#### **WALIKOTA TASIKMALAYA**

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka melaksanakan sebagian tugas bidang pengelolaan terminal yang sifatnya teknis pada Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika Kota Tasikmalaya, dipandang perlu membentuk unit pelaksana teknis dinas (UPTD);
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a perlu menetapkan Peraturan Walikota.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Tahun 1974 Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3041) sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 43 Tahun 1999 ( Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 169, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3890);
2. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1992 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (Lembaran Negara Tahun 1992 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3480 );
3. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2001 tentang Pembentukan Kota Tasikmalaya (Lembaran Negara Tahun 2001 Nomor 90, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4117);
4. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);
5. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2005 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2005 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4548);
6. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126,

- Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 1993 tentang Angkutan Jalan ( Lembaran Negara Tahun 1993 Nomor 59);
  8. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 1993 tentang Prasarana dan Lalu Lintas Jalan ( Lembaran Negara Tahun 1993 Nomor 63);
  9. Peraturan Pemerintah Nomor 44 Tahun 1993 tentang Kendaraan dan Pengemudi ( Lembaran Negara Tahun 1993 Nomor 64 );
  10. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
  11. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4750 );
  12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 57 Tahun 2007 tentang Petunjuk Teknis Penataan Organisasi Perangkat Daerah;
  13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2008 tentang Pedoman Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelayanan Perijinan Terpadu di Daerah;
  14. Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan yang menjadi Kewenangan Pemerintah Kota Tasikmalaya (Lembaran Daerah Kota Tasikmalaya Tahun 2008 Nomor 83);
  15. Peraturan Daerah Kota Tasikmalaya Nomor 8 Tahun 2008 tentang Pembentukan Organisasi Perangkat Daerah Kota Tasikmalaya (Lembaran Daerah Kota Tasikmalaya Tahun 2008 Nomor 92);
  16. Peraturan Daerah Kota Tasikmalaya Nomor 9 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP) Kota Tasikmalaya Tahun 2005 – 2025 (Lembaran Daerah Kota Tasikmalaya Tahun 2008 Nomor 89);
  17. Peraturan Daerah Kota Tasikmalaya Nomor 15 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kota Tasikmalaya Tahun 2008 – 2013 (Lembaran Daerah Kota Tasikmalaya Tahun 2008 Nomor 96).

### **MEMUTUSKAN :**

Menetapkan : PERATURAN WALIKOTA TASIKMALAYA TENTANG PEMBENTUKAN UNIT PELAKSANA TEKNIS DINAS PENGELOLAAN TERMINAL PADA DINAS PERHUBUNGAN, KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA KOTA TASIKMALAYA

### **BAB I KETENTUAN UMUM**

#### **Pasal 1**

Dalam Peraturan ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kota Tasikmalaya;

2. Pemerintah Daerah adalah Walikota dan perangkat daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah Kota Tasikmalaya;
3. Walikota adalah Walikota Tasikmalaya;
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disebut DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Tasikmalaya;
5. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kota Tasikmalaya;
6. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Kepala Daerah dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah yang terdiri dari sekretariat daerah, sekretariat DPRD, dinas daerah, lembaga teknis daerah, kecamatan, dan kelurahan;
7. Dinas adalah Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika Kota Tasikmalaya;
8. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika Kota Tasikmalaya;
9. UPTD adalah Unit Pelaksana Teknis Dinas Pengelolaan Terminal pada Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika Kota Tasikmalaya;
10. Kelompok Jabatan Fungsional adalah kelompok Pegawai Negeri Sipil yang diberi tugas wewenang dan hak secara penuh oleh pejabat yang berwenang.

## **BAB II SUSUNAN ORGANISASI**

### **Bagian Pertama Unsur Organisasi**

#### **Pasal 2**

- (1) Susunan Organisasi UPTD terdiri dari :
  - a. Kepala UPTD;
  - b. Sub Bagian Tata Usaha;
  - c. Pelaksana Operasional;
  - d. Kelompok Jabatan Fungsional.
- (2) Bagan Susunan Organisasi UPTD sebagaimana dimaksud ayat (1) tercantum dalam Lampiran Peraturan ini, merupakan bagian yang tidak terpisahkan.

### **Bagian Kedua Bidang Tugas Unsur Organisasi**

#### **Paragraf 1 Kepala UPTD**

#### **Pasal 3**

- (1) UPTD dipimpin oleh Kepala UPTD berada dibawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Dinas;
- (2) Kepala UPTD mempunyai tugas pokok memimpin, mengkoordinasikan dan mengendalikan UPTD dalam melaksanakan sebagian tugas Dinas di bidang operasional pengelolaan terminal dan ketatausahaan.

Paragraf 2  
**Sub Bagian Tata Usaha**

Pasal 4

- (1) Sub Bagian Tata Usaha mempunyai tugas pokok melaksanakan pengelolaan administrasi umum meliputi kepegawaian, keuangan dan perlengkapan;
- (2) Untuk melaksanakan tugas pokok dimaksud pada ayat (1) Sub Bagian Tata Usaha mempunyai fungsi :
  - a. pengelolaan administrasi umum meliputi pengurusan perlengkapan, rumah tangga dan surat menyurat;
  - b. pengelolaan administrasi kepegawaian;
  - c. pengelolaan administrasi keuangan;
  - d. penyusunan laporan kegiatan dibidang tugasnya;
  - e. pelaksanaan tugas lain sesuai dengan perintah atasan.

Paragraf 3  
**Pelaksana Operasional**

Pasal 5

- (1) Pelaksana Operasional mempunyai tugas pokok melaksanakan operasional pengelolaan terminal;
- (2) Untuk melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Pelaksana Operasional mempunyai fungsi :
  - a. penyusunan rencana kegiatan pengelolaan terminal;
  - b. melaksanakan penertiban dan pengamanan terminal;
  - c. melaksanakan pengaturan arus lalu lintas di terminal;
  - d. melaksanakan pemeriksaan kelengkapan administrasi kendaraan ;
  - e. melaksanakan pengawasan tarif angkutan sesuai dengan jenis pelayanan yang disediakan;
  - f. melaksanakan pemungutan retribusi;
  - g. melaksanakan penyusunan laporan kegiatan bidang tugasnya;
  - h. pelaksanaan tugas lain sesuai dengan perintah atasan.

Paragraf 4  
**Kelompok Jabatan Fungsional**

Pasal 6

- (1) Kelompok Jabatan Fungsional mempunyai tugas pokok melaksanakan sebagian fungsi Dinas dalam pengelolaan terminal sesuai dengan keahlian dan kebutuhan;
- (2) Kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1), terdiri dari sejumlah Pegawai Negeri Sipil dalam jenjang Jabatan Fungsional yang terbagi dalam berbagai kelompok sesuai dengan bidang keahliannya;
- (3) Setiap Kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dipimpin seorang tenaga fungsional yang ditetapkan oleh Kepala Dinas serta berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas melalui Kepala UPTD;

- (4) Jumlah Jabatan Fungsional ditentukan berdasarkan sifat, jenis, kebutuhan dan beban kerja;
- (5) Jenjang Jabatan Fungsional dimaksud pada ayat (2) diatur sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

### **BAB III TATA KERJA**

#### **Bagian Pertama Umum**

##### **Pasal 7**

- (1) Ketentuan yang menjadi tugas UPTD merupakan satu kesatuan yang tidak dapat dipisahkan;
- (2) Kegiatan operasional pelaksanaan tugas pokok dan fungsi UPTD dilaksanakan oleh Kelompok Jabatan Fungsional menurut pembidangan tugasnya masing-masing;
- (3) Kepala UPTD dalam melaksanakan tugasnya, menyelenggarakan hubungan fungsional dengan instansi lain yang berkaitan dengan tugasnya;
- (4) Kepala UPTD dalam melaksanakan tugasnya wajib menerapkan prinsip koordinasi, integrasi, sinkronisasi dan simplifikasi baik secara vertikal maupun horizontal;

#### **Bagian Kedua Pelaporan**

##### **Pasal 8**

- (1) Kepala UPTD wajib memberikan laporan tentang pelaksanaan tugasnya secara teratur, jelas dan tepat waktu kepada Kepala Dinas;
- (2) Pengaturan mengenai jenis laporan dan cara menyampaikannya berpedoman kepada ketentuan yang berlaku.

#### **Bagian Ketiga Hal Mewakili**

##### **Pasal 9**

Apabila Kepala UPTD berhalangan menjalankan tugasnya, Kepala UPTD dapat menunjuk Kepala Sub Bagian Tata Usaha sesuai dengan kepentingannya.

### **BAB IV KEPEGAWAIAN**

##### **Pasal 10**

- (1) Kepala UPTD dan Kepala Sub Bagian diangkat dan diberhentikan oleh Walikota;
- (2) Penempatan dan pemindahan pegawai lainnya di lingkungan UPTD dilakukan oleh Kepala Dinas berdasarkan ketentuan yang berlaku;

- (3) Kepala UPTD wajib membuat Daftar Penilaian Pelaksanaan Pekerjaan (DP.3) Pegawai dilingkungan UPTD setiap tahun sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku;
- (4) Kepala UPTD berkewajiban dan bertanggung jawab dalam penyiapan bahan kebijakan Kepala Dinas.

## **BAB V PEMBIAYAAN**

### Pasal 11

Pembiayaan UPTD bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Tasikmalaya serta penerimaan lain yang sah dan tidak bertentangan dengan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.

## **BAB VI PENUTUP**

### Pasal 12

Ketentuan yang belum cukup diatur dalam Peraturan ini akan diatur lebih lanjut dalam Peraturan tersendiri, kecuali yang menyangkut teknis pelaksanaannya akan diatur oleh Kepala Dinas.

### Pasal 13

Peraturan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Agar setiap orang mengetahuinya memerintahkan pengundangan Peraturan ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Tasikmalaya.

Ditetapkan di : Tasikmalaya  
Pada tanggal : 19 Desember 2008

**WALIKOTA TASIKMALAYA**

Ttd.

**H. SYARIF HIDAYAT**

Diundangkan di Tasikmalaya  
Pada tanggal : 22 Desember 2008

SEKRETARIS DAERAH KOTA TASIKMALAYA


Ttd.

**Ir. H. ENDANG SUHENDAR, MS.**  
Pembina Utama Muda  
NIP. 480 091 785

**LAMPIRAN : PERATURAN WALIKOTA TASIKMALAYA**

**NOMOR : 49 Tahun 2008**  
**TANGGAL : 19 Desember 2008**

**BAGAN STRUKTUR ORGANISASI  
UPTD PENGELOLAAN TERMINAL  
KOTA TASIKMALAYA**



**WALIKOTA TASIKMALAYA**

Ttd.

**H. SYARIF HIDAYAT**